



KEPALA DESA PENER KECAMATAN TAMAN  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA PENER  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENER  
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENER,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Pener tanggal 5 April 2017 Nomor 144 / 1 /BPD/ Tahun 2017, Rancangan Peraturan Desa Pener tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 yang diajukan oleh Kepala Desa Jrasah, telah mendapat kesepakatan dari Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);

11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 121).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENER

dan

KEPALA DESA PENER

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PENER TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		Rp	1.958.633.500
2. Belanja Desa :			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp		726.300.500
b. Bidang Pembangunan	Rp		1.127.583.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp		69.250.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp		5.500.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp		-
Jumlah Belanja		Rp	1.928.633.500
Surplus/Déficit (1-2)		Rp	30.000.000
3. Pembiayaan Desa :			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp		-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp		30.000.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp		(30.000.000)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal I, tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X. Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Sebagai Landasan Operasional Pelaksana, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Peraturan Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Pener  
pada tanggal 5 April 2017  
KEPALA DESA PENER



Diundangkan di Desa Pener  
pada tanggal 6 April 2017  
SEKRETARIS DESA PENER



LEMBARAN DESA PENER KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN  
2017 NOMOR 1

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENER  
 KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG  
 TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DESA</b>	<b>1.958.633.500,00</b>
1 1	<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>	<b>336.506.500,00</b>
1 1 1	Hasil Usaha Desa	-
1 1 2	Hasil Aset Desa	336.506.500,00
1 1 3	Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong	-
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-
1 2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.622.127.000,00</b>
1 2 1	Dana Desa dari APBN/Pemerintah	956.506.000,00
1 2 2	Pendapatan Transfer dari APBD Kabupaten	630.621.000,00
1 2 3	Bantuan Keuangan	35.000.000,00
1 2 4	Dana Desa lainnya yang sah	-
1 3	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	<b>-</b>
1 3 1	Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat	-
1 3 2	Lain-lain Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat.	-
		-
		-
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.928.633.500,00</b>
2 1	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>726.300.500,00</b>
2 1 1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	708.480.500,00
2 1 12	PENETAPAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA	-
2 1 14	PENYELENGGARAAN PENGADAAN , PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA	13.800.000,00
2 1 17	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA	750.000,00
2 1 18	PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DESA (RPJM DESA DAN RKP DESA)	750.000,00
2 1 19	PENETAPAN RAPERDES TENTANG APBDESA DAN RAPERKADES TENTANG PENJABARAN APBDESA	750.000,00
2 1 20	PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERUBAHAN APBDESA DAN RAPERKADES TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN	750.000,00
2 1 21	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN	270.000,00
2 1 22	PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA	750.000,00
2 1 28	PENGELOLAAAN GEDUNG PERTEMUAN/BALAI DESA DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	-
2 2	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.127.583.000,00</b>
2 2 1	PENGEMBANGAN POS KESEHATAN DESA DAN POLINDES	34.920.000,00
2 2 2	PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN	1.600.000,00
2 2 4	PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI LAYANAN GIZI UNTUK BALITA	8.400.000,00
2 2 5	PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI PEMERIKSAAN IBU HAMIL	-
2 2 21	PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	3.600.000,00

NOMOR REKENING			URAIAN	JUMLAH
1			2	3
2	2	28	PENGADAAN DAN PENGELOLAAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT DAN PERPUSTAKAAN DESA	78.757.000,00
2	2	30	SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LAINNYA.	-
2	2	43	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA	-
2	2	44	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DESA	744.000.000,00
2	2	45	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN DESA	10.506.000,00
2	2	46	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN AIR BERSIH BERSKALA DESA	3.000.000,00
2	2	50	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TURAP/BRONJONG/TALUD DESA	87.000.000,00
2	2	52	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE/GORONG-GORONG/PLAT DEKER	130.000.000,00
2	2	53	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN IRIGASI TERSIER /PINTU AIR	500.000,00
2	2	57	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN LAPANGAN DESA	-
2	2	70	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN RUMAH IBADAH	-
2	2	75	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN POS KEAMANAN LINGKUNGAN (POSKAMLING)	-
2	2	76	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GERBANG/GAPURA DESA DAN GAPURA JALAN LINGKUNGAN	-
2	2	96	PENGATURAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN HAMA DAN PENYAKIT PERTANIAN DAN PERIKANAN SECARA	300.000,00
2	2	107	PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN SECARA BERKELANJUTAN (KOMODITAS TAMBANG MINERAL BUKAN LOGAM, KOMODITAS TAMBANG BATUAN, RUMPUT LAUT, HUTAN MILIK DESA DAN PENGELOLAAN SAMPAH)	-
2	2	108	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25.000.000,00
2	3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>	<b>69.250.000,00</b>
2	3	1	SOSIALISASI KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT DESA	600.000,00
2	3	5	MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT DESA (BBGRM)	2.000.000,00
2	3	8	PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI BESAR DAERAH, NASIONAL DAN KEAGAMAAN	3.000.000,00
2	3	9	PENYELENGGARAAN KEGIATAN ADAT BUDAYA DESA (SEDEKAH BUMI, LAUT DLL)	1.000.000,00
2	3	10	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN LEMBAGA KEAGAMAAN (OPERASIONAL TPQ /MADRASAH/MASJID/LANGGAR/PENGAJIAN DI DESA DLL)	6.900.000,00
2	3	13	FASILITASI DAN PEMBINAAN KARANG TARUNA	5.000.000,00
2	3	14	FASILITASI DAN PEMBINAAN PKK DESA	50.000.000,00
2	3	18	PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA YATIM / YATIM - PIATU	750.000,00
2	4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>5.500.000,00</b>
2	4	14	PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI KADER PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	5.500.000,00

NOMOR REKENING		URAIAN	JUMLAH
1	2	3	
2	5	<b>BIDANG TIDAK TERDUGA</b>	-
2	5	1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa	-
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>30.000.000,00</b>
<b>3</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>(30.000.000,00)</b>
3	1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	-
3	1	1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	-
3	1	2 Pencairan Dana Cadangan	-
3	1	3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	-
3	1	4 Penerimaan Pinjaman Desa	-
3	1	5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
3	1	6 Penerimaan Piutang Desa	-
3	1	7 Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal	-
3	2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>30.000.000,00</b>
3	2	1 Pembentukan Dana Cadangan	-
3	2	2 Penyertaan Modal (Investasi) Desa	30.000.000,00
3	2	3 Pembayaran Pokok Utang	-
3	2	4 Pemberian Pinjaman Desa	-
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(30.000.000,00)</b>
3	3	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	<b>0,00</b>

PENER, 5 APRIL 2017

KEPALA DESA



KEPALA DESA  
PENER  
SUWONO